



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA PADANG

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN DAERAH PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA KOTA PADANG

TENTANG

PENDAYAGUNAAN TENAGA PERAWAT

Nomor : 130.18/KB/BKS-PDG/2022

Nomor : 319 / DPD. PPNI / MOU / K.S / III / 2022

Pada hari ini Kamis tanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (10-03-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HENDRI SEPTA : Wali Kota Padang berkedudukan di Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan, By Pass Aia Pacah Nomor 1 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Padang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ALFITRI : Ketua Dewan Perwakilan Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPD PPNI) Kota Padang berkedudukan di Padang, Jalan Raya Pondok Kopi Nomor 15 C Siteba dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Dewan Pengurus Pusat PPNI Nomor : 0291 / DPP.PPNI / K / K.S / III / 2022 dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 15 tertanggal 15 November 1999 yang dibuat dihadapan Ny. Masneri, SH Notaris di Jalan Tanah Abang I No. 9B, Jakarta Pusat 10160 dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-133.AH.01.08 tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk meningkatkan daya guna perawat di berbagai bidang pembangunan perlu dilakukan sinergi antara PARA PIHAK.
2. Bahwa untuk tercapainya maksud sebagaimana disebutkan pada angka 1 (satu) di atas, maka PIHAK KEDUA bermaksud untuk bekerjasama dengan PIHAK KESATU, maksud mana diterima baik oleh PIHAK KESATU.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendayagunaan Tenaga Perawat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

- (1). Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Calon Pekerja Migran Indonesia untuk selanjutnya disebut CPMI adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 3 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Kegiatan ilmiah;
- b. Kegiatan sosial;
- c. Kegiatan penguatan kelembagaan; dan
- d. Kegiatan fasilitasi pengiriman/perlindungan CPMI Perawat.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1). PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku;

- (2). Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan/atau diberi kewenangan oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1). Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini;
- (2). Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahukannya kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

Pasal 6
SURAT-MENYURAT

- (1). Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Pemerintah Kota Padang

Up. Bagian Kerja Sama

Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 1, Aia Pacah

Telepon 085263484703 (Ranti Iskasari)

Email : bagkerjasama@padang.go.id

PIHAK KEDUA :

DPD PPNI Kota Padang

Up. Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga

Jalan Raya Pondok Kopi Nomor 15C Siteba

Telepon : 08126732289 (Ns. Yul Afni, S.Kep., MM.Kes)

Email : ppnikotapadang@yahoo.com

- (2). Jika terjadi keterlambatan penerimaan pemberitahuan secara tertulis, maka keterlambatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu keterlambatan dan tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan / kepengurusan dan bentuk Badan Hukum pada salah satu pihak.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
DPD PPNI Padang



PIHAK KESATU,
PEMERINTAH KOTA PADANG

